

Hukum Adat sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat sebagai Pembaharuan Hukum Nasional

Darius Halawa

Universitas Nias Raya

Jl. Pramuka, Ps. Tlk. Dalam, Kec. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara 22865

dariushalawa961@gmail.com

ABSTRACT

Dispute resolution in Indonesian society has unique characteristics shaped by the coexistence of state law, customary law, and religious law. This study aims to analyze the role of customary law as an instrument of restorative justice in conflict resolution and its relevance to the agenda of national legal reform. The research employed a normative juridical method supported by a socio-legal approach, combining the analysis of legislation, court decisions, academic literature, and field practices of customary institutions. The findings reveal that customary law has strong social legitimacy through the principles of deliberation, consensus, and reconciliation, which are in line with the concept of restorative justice. Customary dispute resolution practices, such as Tuha Peut in Aceh, adat forums in Lampung, and Dayak Ngaju mediation in Central Kalimantan, have proven effective in maintaining social harmony and preventing prolonged conflicts. However, integrating customary law into the national legal system faces challenges, including regulatory disharmony, limited understanding among law enforcers, and compatibility with human rights principles. Future prospects require regulatory harmonization, strengthening the capacity of customary institutions, and synergy between customary and formal law. In conclusion, customary law has great potential to serve as a foundation for restorative justice in building a more humanistic, participatory, and equitable national legal system.

Keywords: *customary law, restorative justice, community dispute resolution, legal reform*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia memiliki karakteristik unik karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang terdiri dari hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum adat sebagai instrumen restorative justice dalam penyelesaian sengketa serta relevansinya terhadap agenda pembaharuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan socio-legal, memadukan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta praktik adat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat melalui prinsip musyawarah, mufakat, dan perdamaian, sehingga selaras dengan konsep restorative justice. Praktik penyelesaian konflik adat, seperti Tuha Peut di Aceh, forum musyawarah di Lampung, dan mediasi adat Dayak di Kalimantan Tengah, terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berlarut. Meskipun demikian, integrasi hukum adat dalam hukum nasional menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, keterbatasan pemahaman aparat hukum, serta kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia. Prospek ke depan menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga adat, dan sinergi antara hukum adat dan hukum formal. Kesimpulannya, hukum adat berpotensi besar menjadi fondasi restorative justice dalam pembaharuan hukum nasional yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: hukum adat, restorative justice, sengketa masyarakat, pembaharuan hukum nasional

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat merupakan proses yang sangat krusial untuk menjaga ketentraman sosial dan memperkuat keharmonisan kehidupan bersama. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, di mana terdapat keragaman etnis, budaya, dan tradisi, mekanisme penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan pluralisme hukum menjadi semakin penting.¹ Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sering kali terlebih dahulu mengandalkan institusi tradisional atau lokal sebelum menempuh jalur litigasi formal. Misalnya, dalam kasus sengketa hak ulayat, masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan permasalahan tanah melalui mekanisme lokal yang berbasis nilai budaya.² Hal ini menegaskan pentingnya keberadaan institusi lokal sebagai mediator yang menjaga stabilitas sosial.

Meskipun hukum positif memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban, sistem litigasi formal sering terjebak dalam paradigma retributif yang menekankan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini dinilai kurang efektif karena mengabaikan aspek rehabilitasi bagi pelaku serta pemulihan kerugian korban.³ Akibatnya, akar persoalan sosial tidak terselesaikan, bahkan berpotensi memperburuk

konflik. Selain itu, proses formal kerap memakan waktu, biaya, dan sering kali kurang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴ Keterbatasan ini menimbulkan urgensi untuk mengembangkan model penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Dalam konteks hukum modern, munculnya paradigma *restorative justice* menjadi alternatif terhadap pendekatan retributif. *Restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme mediasi, dialog, dan kompensasi yang adil.⁵ Penerapan konsep ini di Indonesia terlihat dalam lahirnya Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang memberikan ruang penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restorative.⁶ Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi tindak pidana anak untuk menghindari stigma sosial,⁷ tetapi juga penting dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana proses mediasi dapat mencegah trauma lebih lanjut.⁸ Dengan demikian, *restorative justice* menandai perubahan penting menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi.

Indonesia memiliki kekayaan tradisi hukum adat yang berakar kuat pada prinsip musyawarah, mufakat, dan perdamaian. Lembaga adat

¹ Sartika I. Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

² Adonia I. Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 102, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>.

³ Rommy Y. Hiola, Aliyas Aliyas, and Suardi Rais, "Optimization of Social Report as a Consideration of Diversion in the Child Criminal System," *Jurnal Hukum Volkgeist* 6, no. 1 (2021): 93–100, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i1.1613>; Mark B. Scholl and Christopher B. Townsend, "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities," *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (2023): 184–200, <https://doi.org/10.1002/johc.12204>.

⁴ Meredith Meyer et al., "Genetic Essentialist Beliefs About Criminality Predict Harshness of Recommended Punishment," *Journal of Experimental Psychology General* 151, no. 12 (2022): 3230–48, <https://doi.org/10.1037/xge0001240>.

⁵ Shinta N. Ramadhanti, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam," *Peshum* 1, no. 4

(2022): 417–23, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533>; Ida M. O. Wijaya, "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi," *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 707–18, <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.

⁶ Sahat B. R. Girsang et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 01 (2021): 133–42, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.347>.

⁷ Yusrizal Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320–32, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.

⁸ Elsa R. Maya and Hadibah Z. Wadjo, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)," *Jurnal Belo* 6, no. 2 (2021): 256–75, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page256-275>.

berfungsi sebagai mediator utama dalam berbagai konflik, sebagaimana tradisi tepung tawar di Sumatera Selatan yang mengedepankan perdamaian berbasis nilai Pancasila.⁹ Penelitian di Lampung dan Sumatera menunjukkan bahwa banyak konflik sosial dapat diselesaikan melalui mediasi adat yang menghargai norma local.¹⁰ Mekanisme adat dalam konflik agraria maupun sosial memperlihatkan peran signifikan kearifan lokal sebagai instrumen efektif untuk menjaga harmoni.¹¹ Dengan karakteristik ini, hukum adat sejatinya telah lama mengamalkan prinsip *restorative justice*.

Hukum adat memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung agenda pembaharuan hukum nasional, khususnya sebagai instrumen *restorative justice*. Berbagai praktik menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki legitimasi yang tinggi dan efektif dalam meredam konflik, seperti lembaga Tuha Peut di Aceh Utara atau mekanisme penyelesaian sengketa tanah Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.¹² Pengakuan formal terhadap hukum adat dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa (ADR) menjadi bukti penting bahwa pluralisme hukum dapat memperkuat sistem hukum nasional.¹³ Dengan demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional selaras dengan arah kebijakan pembaruan hukum yang lebih humanis dan kontekstual.¹⁴

Sinergi antara hukum adat dan *restorative justice* bukan hanya persoalan pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak dalam merespons kelemahan sistem hukum positif. Nilai-nilai musyawarah, dialog, dan rekonsiliasi yang terkandung dalam hukum adat terbukti relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang menghendaki keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Tantangan ke depan terletak pada harmonisasi regulasi, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas lembaga adat agar diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dapat berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai instrumen *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, dan sejauh mana perannya relevan terhadap agenda pembaharuan hukum nasional? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa berbasis *restorative justice*, mengidentifikasi tantangan serta peluang integrasinya ke dalam sistem hukum nasional, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan pluralisme hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mewujudkan

⁹ Edwin Nurdiansyah, Bunyamin Maftuh, and Elly Malihah, "Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila Di Sumatera Selatan," *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 285–94, <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.26352>.

¹⁰ Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah, and Meiwatizal Trihastuti, "Memperkuat Integrasi Nasional Di Era Digital: Penguatan Resolusi Konflik Di Era Digital Sebagai Perwujudan Warga Negara Yang Baik," *Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora* 2, no. 2 (2023): 105–15, <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5483>; Ikram Ikram, Susetyo Susetyo, and Usman Raidar, "Anatomi Konflik Sosial Di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Suatu Recall Pemetaan Konflik-Konflik Di Lampung Selatan)," *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 189–202, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v22i2.417>.

¹¹ Faiz A. Nasution et al., "Pendidikan Politik Berbasis Digital Bagi Pemuda Karang Taruna Melalui Pelatihan Pembuatan Konten Digital," *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 3, no. 1 (2023): 23–28, <https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.827>.

¹² Dede S. D. Suryanto, "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah," *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68–76, <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>; Yulia Yulia, Faisal Faisal, and Fauzah N. Aksa, "Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang," *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)* 5, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.36339/je.v5i1.381>.

¹³ FX. H. B. Laksito, Waluyo S. Pradoto, and Kesya Z. Sunarto, "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution Di Kabupaten Boyolali," *Ajad Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301>; Memmy F. D. Ramdhany, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–70, <https://doi.org/10.47679/ib.2023549>.

¹⁴ Fradhana P. Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

pembaharuan hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan dukungan socio-legal research. Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan terkait penerapan hukum adat sebagai instrumen restorative justice. Sementara itu, pendekatan socio-legal dipilih untuk memahami penerapan hukum adat secara nyata dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat. Pendekatan penelitian ini melibatkan berbagai sudut pandang, termasuk pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual guna memahami ide dan gagasan teoritis mengenai hukum adat serta restorative justice, pendekatan kasus melalui kajian sengketa yang telah diselesaikan menggunakan mekanisme adat, dan pendekatan historis untuk melihat perkembangan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder berupa literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta data primer dari praktik hukum adat di lapangan yang diperoleh melalui dokumentasi dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif, dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menghubungkan data yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran hukum adat dalam kerangka restorative justice. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap hubungan antara nilai-nilai adat dengan konsep keadilan restoratif serta relevansinya dalam pembaharuan hukum nasional.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat

Hukum adat masih menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial di berbagai komunitas di Indonesia. Nilai musyawarah, mufakat, dan perdamaian yang terkandung di dalamnya menjadikan hukum adat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks penyelesaian konflik yang melibatkan hubungan sosial jangka panjang. Misalnya, tradisi *tepung tawar perdamaian* di Sumatera Selatan berfungsi sebagai bentuk rekonsiliasi berbasis nilai-nilai Pancasila, sedangkan mekanisme forum adat di Lampung terbukti mampu meredam potensi konflik horizontal dengan mengedepankan mediasi.¹⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan mampu mengatasi konflik tanpa harus mengandalkan prosedur litigasi formal.

Selain itu, penelitian mengenai konflik agraria memperlihatkan efektivitas hukum adat dalam mengatasi perselisihan kepemilikan tanah. Mekanisme musyawarah adat yang diterapkan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, misalnya, berhasil menjaga harmoni antarwarga dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator yang dipercaya.¹⁶ Keberadaan lembaga adat sebagai pihak ketiga netral tidak hanya memfasilitasi dialog, tetapi juga memberikan legitimasi moral yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak sekadar warisan tradisional, melainkan masih relevan sebagai instrumen *restorative justice* dalam menyelesaikan konflik kontemporer.

Secara keseluruhan, hukum adat memperlihatkan karakteristik unik yang menekankan rekonsiliasi dibandingkan pembalasan, sehingga sejalan dengan semangat *restorative justice*. Data penelitian di berbagai wilayah menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat karena dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai budaya setempat. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum adat dapat menjadi mitra penting bagi sistem hukum nasional dalam menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis.

¹⁵ Nurdiansyah, Maftuh, and Malihah, "Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila Di Sumatera Selatan"; Ikram, Susetyo, and Raidar, "ANATOMI KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG (Suatu Recall Pemetaan Konflik-Konflik Di Lampung Selatan)."

¹⁶ Nasution et al., "Pendidikan Politik Berbasis Digital Bagi Pemuda Karang Taruna Melalui Pelatihan Pembuatan Konten Digital"; Suryanto, "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah."

Tabel 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat di Indonesia

Wilayah	Mekanisme Adat yang Digunakan	Jenis Sengketa	Hasil Utama
Sumatera Selatan	Tepung Tawar Perdamaian	Konflik sosial antarwarga	Rekonsiliasi dan perdamaian
Lampung	Forum Musyawarah Adat	Konflik sosial & agraria	Penyelesaian berbasis mufakat
Aceh Utara	Tuha Peut	Sengketa antarwarga	Mediasi formal adat
Kalimantan Tengah	Mediasi Tokoh Adat Dayak Ngaju	Sengketa tanah/agraria	Kesepakatan damai & harmonisasi
Papua	Upacara Adat Rekonsiliasi (Barapen, dsb.)	Konflik komunal & sosial	Pemulihan relasi sosial

Tabel di atas memperlihatkan variasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat di berbagai wilayah Indonesia. Setiap komunitas memiliki instrumen adat yang khas, seperti *tepung tawar perdamaian* di Sumatera Selatan, forum musyawarah adat di Lampung, atau *Tuha Peut* di Aceh Utara. Semua mekanisme tersebut berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, bukan penghukuman. Data ini mendukung pandangan bahwa hukum adat merupakan cerminan *restorative justice* yang kontekstual dengan budaya lokal, sekaligus relevan untuk diintegrasikan dalam pembaharuan hukum nasional.

B. Paradigma Restorative Justice sebagai Alternatif Litigasi Formal

Paradigma *restorative justice* muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem hukum positif yang cenderung retributif. Sistem retributif menitikberatkan pada hukuman sebagai balasan, tetapi seringkali gagal menyelesaikan akar masalah sosial maupun memenuhi kepentingan korban. Sebaliknya, *restorative justice* berfokus pada rekonsiliasi, kompensasi, dan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan

masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, konsep ini menawarkan penyelesaian yang lebih humanis karena menempatkan korban sebagai pusat perhatian sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai kebijakan. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.¹⁸ Hal ini menandai adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, di mana penyelesaian perkara tertentu lebih baik ditempuh melalui mediasi dan musyawarah daripada pemenjaraan. Penelitian juga menunjukkan efektivitas pendekatan ini pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena mampu mencegah stigma sosial jangka panjang.¹⁹

Selain itu, *restorative justice* juga terbukti bermanfaat pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Proses mediasi dan dialog yang melibatkan keluarga serta komunitas mampu mencegah trauma lanjutan dan memberikan

¹⁷ Ramadhanti, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam"; Wijaya, "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi."

¹⁸ Girsang et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)."

¹⁹ Yusrizal, Asmara, and Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum."

perlindungan yang lebih baik bagi korban.²⁰ Dengan orientasi pemulihan, pendekatan ini tidak hanya menurunkan beban perkara di pengadilan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Fakta ini

memperlihatkan bahwa *restorative justice* tidak hanya sebagai alternatif teknis, tetapi juga sebagai paradigma baru dalam membangun sistem hukum yang substantif, humanis, dan inklusif.

Tabel 2. Implementasi Restorative Justice di Indonesia

Konteks Kasus	Mekanisme Restorative Justice	Hasil yang Dicapai
Anak sebagai pelaku tindak pidana	Diversi & Mediasi Keluarga	Menghindari stigma, rehabilitasi sosial
Kekerasan terhadap perempuan	Mediasi berbasis komunitas & pendampingan	Mengurangi trauma, perlindungan korban
Sengketa sosial antarwarga	Forum mediasi & musyawarah	Rekonsiliasi & pemulihan hubungan
Penyelesaian di tingkat penuntutan	Penghentian penuntutan (Perja No. 15/2020)	Efisiensi hukum, pengurangan beban kasus
Konflik adat lokal	Penyelesaian oleh lembaga adat	Kesepakatan damai, penerimaan masyarakat

Tabel di atas menunjukkan berbagai konteks penerapan *restorative justice* di Indonesia yang mencakup perkara pidana anak, kasus kekerasan terhadap perempuan, hingga sengketa sosial berbasis adat. Setiap mekanisme yang diterapkan memiliki hasil yang konsisten, yaitu rekonsiliasi, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban, sekaligus mendorong rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini membuktikan bahwa *restorative justice* tidak hanya sekadar alternatif dari sistem litigasi formal, tetapi dapat menjadi paradigma utama yang selaras dengan nilai keadilan sosial dan budaya Indonesia.

C. Integrasi Hukum Adat dengan Sistem Hukum Nasional

Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi penting mengingat pluralitas hukum di Indonesia yang terdiri dari hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Hukum adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi karena bersumber dari nilai-nilai lokal yang diakui

masyarakat. Misalnya, lembaga Tuha Peut di Aceh Utara berfungsi sebagai mediator konflik antarwarga dengan kewenangan yang diakui secara formal maupun social.²¹ Keberadaan lembaga adat seperti ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat beroperasi secara paralel dengan hukum negara, memberikan solusi damai sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Di Kalimantan Tengah, praktik penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju menjadi contoh konkret bagaimana hukum adat berfungsi sebagai instrumen *restorative justice*. Dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator, konflik agraria dapat diselesaikan melalui dialog, kesepakatan kompensasi, dan rekonsiliasi.²² Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial. Model seperti ini relevan untuk diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional

²⁰ Maya and Wadjo, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)."

²¹ Yulia, Faisal, and Aksa, "Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang."

²² Suryanto, "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah."

agar penyelesaian sengketa lebih responsif dan kontekstual terhadap realitas social

Penerapan hukum adat sebagai bagian dari mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) juga telah memperoleh legitimasi normatif. Penelitian menunjukkan bahwa ADR berbasis adat mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelo konflik secara mandiri tanpa harus selalu

bergantung pada litigasi formal.²³ Integrasi ini sejalan dengan arah pembaharuan hukum nasional yang menekankan pluralisme hukum serta pengakuan terhadap nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum negara, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Tabel 3. Contoh Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Wilayah/Komunitas	Mekanisme Hukum Adat	Bentuk Integrasi dengan Hukum Nasional	Dampak Utama
Aceh Utara	Lembaga Tuha Peut	Diakui dalam Qanun Aceh sebagai penyelesaian sengketa lokal	Legitimasi formal & sosial meningkat
Kalimantan Tengah	Mediasi Adat Dayak Ngaju	Didukung oleh regulasi ADR dan pengakuan pemda	Efektivitas penyelesaian sengketa tanah
Bali	Peran Desa Adat (Perarem)	Mendapat penguatan melalui Perda dan Peraturan Desa	Harmonisasi adat & hukum negara
Papua	Upacara Rekonsiliasi Komunal	Difasilitasi pemerintah daerah dalam kasus konflik komunal	Pemulihan relasi sosial & keamanan
NTT (Sumba)	Lembaga Rato sebagai mediator	Mendapat dukungan dari aparat desa dan lembaga formal	Penyelesaian damai & keberlanjutan

Tabel diatas memperlihatkan bagaimana hukum adat di berbagai wilayah telah diintegrasikan dengan hukum nasional, baik melalui pengakuan formal dalam peraturan daerah maupun melalui fasilitasi pemerintah. Misalnya, lembaga Tuha Peut di Aceh Utara diakui dalam Qanun Aceh, sedangkan mediasi adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari ADR. Pola integrasi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya kompatibel dengan hukum nasional, tetapi juga mampu memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia dapat menjadi

kekuatan dalam membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas sosial.

D. Tantangan dan Prospek Pembaharuan Hukum Nasional

Meskipun hukum adat memiliki potensi besar dalam mendukung *restorative justice*, integrasinya ke dalam sistem hukum nasional menghadapi berbagai tantangan. Pertama, pluralisme hukum di Indonesia sering menimbulkan disharmoni antara hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Konflik kewenangan dan perbedaan norma dapat

²³ Ramdhany, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR"; Laksito, Pradoto, and Sunarto, "Penyelesaian Sengketa

Batas Tanah Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution Di Kabupaten Boyolali."

menyebabkan ketidakpastian hukum. Kedua, pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme adat masih terbatas, sehingga implementasi seringkali tidak konsisten.²⁴ Ketiga, beberapa praktik adat masih perlu disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia agar dapat diterima dalam kerangka hukum modern. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum.

Di sisi lain, prospek integrasi hukum adat sebagai instrumen *restorative justice* dalam pembaharuan hukum nasional sangat menjanjikan. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik dengan cepat, murah, dan damai. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pengakuan formal terhadap hukum adat dapat memperkuat pluralisme hukum serta memberikan jalan bagi terbentuknya sistem peradilan yang lebih kontekstual. Pengalaman

daerah seperti Aceh, Papua, dan Bali menunjukkan bahwa mekanisme adat dapat diintegrasikan melalui regulasi lokal maupun dukungan pemerintah daerah, sehingga memperkaya kerangka penyelesaian sengketa secara nasional.²⁵

Prospek ke depan menuntut adanya sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam mewujudkan pembaharuan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui tiga langkah strategis: pertama, memperkuat regulasi yang mengakui dan melindungi praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa; kedua, meningkatkan kapasitas aparat hukum dan tokoh adat melalui pendidikan serta pelatihan; ketiga, memastikan setiap mekanisme adat sesuai dengan prinsip HAM dan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi pelengkap hukum formal, tetapi juga fondasi penting dalam pembaharuan hukum nasional yang inklusif, partisipatif, dan berakar pada nilai budaya bangsa.

Tabel 4. Tantangan dan Prospek Integrasi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Nasional

Aspek	Tantangan Utama	Prospek dan Solusi Strategis
Pluralisme Hukum	Disharmoni antara hukum adat, negara, & agama	Harmonisasi regulasi melalui pengakuan formal ADR
Kapasitas Aparat Hukum	Minim pemahaman aparat tentang hukum adat	Pendidikan & pelatihan tentang <i>restorative justice</i>
Hak Asasi Manusia	Beberapa praktik adat belum sesuai prinsip HAM	Revisi & adaptasi nilai adat agar selaras dengan HAM
Legitimasi Lembaga Adat	Belum semua lembaga adat diakui formal	Penguatan kelembagaan melalui Perda & Peraturan Desa
Efektivitas Nasional	Integrasi masih parsial & sektoral	Sinergi nasional melalui kebijakan pluralisme hukum

Tabel 4 menggambarkan tantangan utama dan prospek strategis dalam integrasi hukum adat sebagai bagian dari pembaharuan hukum nasional. Tantangan berupa disharmoni hukum, keterbatasan kapasitas aparat, dan isu kesesuaian dengan HAM dapat diatasi melalui harmonisasi

regulasi, pelatihan bagi penegak hukum, serta adaptasi nilai-nilai adat. Prospek penguatan hukum adat terlihat dari peluang pengakuan formal lembaga adat, dukungan regulasi ADR, serta kebijakan pluralisme hukum di tingkat nasional. Dengan demikian, integrasi hukum adat tidak hanya realistis tetapi juga strategis untuk

²⁴ Habibul U. Taqiuddin and Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

²⁵ Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum."

membangun sistem hukum Indonesia yang lebih responsif dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting sebagai instrumen restorative justice dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Prinsip-prinsip musyawarah, mufakat, dan perdamaian yang terkandung dalam hukum adat terbukti sejalan dengan paradigma restorative justice yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Dibandingkan dengan sistem hukum positif yang cenderung retributif, hukum adat menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat pluralisme hukum Indonesia serta memberikan jalan menuju pembaharuan hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan substantif.

Untuk memperkuat peran hukum adat sebagai instrumen restorative justice, diperlukan pengakuan formal terhadap lembaga-lembaga adat sebagai mitra strategis dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan harmonisasi regulasi yang mengakomodasi praktik adat sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat hukum dan tokoh adat melalui pelatihan serta pendidikan hukum berbasis budaya lokal menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum formal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembaharuan hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Disantara, Fradhana P. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Girsang, Sahat B. R., Erni J. Harefa, Pondang Hasibuan, and July Esther. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 01 (2021): 133–42. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.347>.
- Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfah, and Meiwayatizal Trihastuti. "Memperkuat Integrasi Nasional Di Era Digital: Penguatan Resolusi Konflik Di Era Digital Sebagai Perwujudan Warga Negara Yang Baik." *Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora* 2, no. 2 (2023): 105–15. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5483>.
- Hiola, Rommy Y., Aliyas Aliyas, and Suardi Rais. "Optimization of Social Report as a Consideration of Diversion in the Child Criminal System." *Jurnal Hukum Volkgeist* 6, no. 1 (2021): 93–100. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i1.1613>.
- Ikram, Ikram, Susetyo Susetyo, and Usman Raidar. "ANATOMI KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG (Suatu Recall Pemetaan Konflik-Konflik Di Lampung Selatan)." *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 189–202. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v22i2.417>.
- Laksito, FX. H. B., Waluyo S. Pradoto, and Kesya Z. Sunarto. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution Di Kabupaten Boyolali." *Ajad Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301>.
- Laturette, Adonia I. "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 102. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>.
- Maya, Elsa R., and Hadibah Z. Wadjo. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)." *Jurnal Belo* 6, no. 2 (2021): 256–75. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page256-275>.
- Meyer, Meredith, Francine L. Dolins, Yesenia Grijalva, and Susan A. Gelman. "Genetic Essentialist Beliefs About Criminality Predict Harshness of Recommended Punishment." *Journal of Experimental Psychology General* 151, no. 12 (2022): 3230–48. <https://doi.org/10.1037/xge0001240>.
- Nasution, Faiz A., Muhammad Thamrin, Lydia N. Nasution, and Imam Fahreza. "Pendidikan Politik Berbasis Digital Bagi Pemuda Karang Taruna Melalui Pelatihan Pembuatan Konten

Digital." *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 3, no. 1 (2023): 23–28. <https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.827>.

Nurdiansyah, Edwin, Bunyamin Maftuh, and Elly Malihah. "Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila Di Sumatera Selatan." *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 285–94. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.26352>.

Pradhani, Sartika I. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

Ramadhanti, Shinta N. "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam." *Peshum* 1, no. 4 (2022): 417–23. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533>.

Ramdhany, Memmy F. D. "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR." *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–70. <https://doi.org/10.47679/ib.2023549>.

Scholl, Mark B., and Christopher B. Townsend. "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities." *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (2023): 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>.

Suryanto, Dede S. D. "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah." *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68–76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>.

Taqiuddin, Habibul U., and Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

Wijaya, Ida M. O. "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 707–18. <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.

Yulia, Yulia, Faisal Faisal, and Fauzah N. Aksa. "Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang." *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)* 5, no. 1 (2021): 7. <https://doi.org/10.36339/je.v5i1.381>.

Yusrizal, Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320–32. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.